
INGKAR JANJI KAWIN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

BREACH OF A MARRIAGE PROMISE AS AN UNLAWFUL ACT

PELIN PEBBRI

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: pelinfebri19@gmail.com

ARIS MUNANDAR

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: arismunandar@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 4571 K/Pdt/2023 terkait pengingkaran janji kawin yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, serta menelaah akibat hukum yang ditimbulkannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus (statute, conceptual, and case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengingkaran janji kawin dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), terutama apabila tindakan tersebut melanggar norma kesusilaan, kepatutan, dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Berdasarkan pertimbangan yuridis, Mahkamah Agung menyatakan bahwa tindakan tergugat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan menjatuhkan putusan untuk membayar ganti rugi materiil kepada penggugat. Putusan ini menegaskan adanya perluasan makna perbuatan melawan hukum, yang tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap peraturan tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan moral yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan kepastian hukum serta perlindungan terhadap pihak yang dirugikan akibat ingkar janji kawin.

Kata Kunci: *ingkaran janji kawin; perbuatan melawan hukum; pertimbangan hakim; mahkamah agung.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the Supreme Court's legal considerations in Decision No. 4571 K/Pdt/2023 concerning a breach of a marriage promise categorized as an unlawful act, as well as to examine its legal consequences. This research adopts normative legal methods by applying statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal that a breach of a marriage promise may constitute an unlawful act if it fulfills the elements outlined in Article 1365 of the Indonesian Civil Code, particularly when such conduct violates moral norms, decency, and the sense of justice upheld in society. The Supreme Court determined that the defendant's actions met the criteria for an unlawful act and ordered compensation for material damages. This decision demonstrates the expansion of the concept of an unlawful act, extending beyond statutory violations to include breaches of social and moral norms. Consequently, this study contributes to reinforcing legal certainty and protection for individuals harmed by a breach of a marriage promise.

keywords: *breach of marriage promise; unlawful act; judicial consideration; supreme court*

1. PEMDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa membutuhkan interaksi dan hubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam konteks hubungan sosial tersebut, muncul berbagai bentuk perikatan, baik yang bersifat formal maupun nonformal, salah satunya adalah hubungan asmara yang kerap berujung pada suatu janji untuk menikah.¹ Fenomena janji kawin menjadi bagian dari dinamika sosial yang cukup sering menimbulkan persoalan hukum ketika salah satu pihak mengingkarinya. Dalam praktiknya, janji kawin tidak hanya dipahami sebagai komitmen moral, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi sosial dan hukum, terutama jika pelanggaran terhadap janji tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa janji kawin tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut pelaksanaan perkawinan di hadapan hakim dan tidak menimbulkan hak untuk menuntut ganti rugi akibat tidak terpenuhinya janji tersebut, kecuali apabila telah dilakukan pemberitahuan kawin yang diikuti pengumuman resmi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pihak yang dirugikan akibat pengingkaran janji kawin, meskipun dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan sering kali signifikan, khususnya bagi perempuan.

Dalam perkembangan yurisprudensi, Mahkamah Agung melalui sejumlah putusan, termasuk Putusan Nomor 4571 K/Pdt/2023, mulai memperluas penafsiran terhadap konsep *perbuatan melawan hukum* sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.² Pengingkaran janji kawin dinilai dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan, serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3277 K/Pdt/2000 yang menegaskan bahwa tidak dipenuhinya janji untuk menikahi seseorang dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar norma kesusilaan.

Janji kawin ini sering di salah gunakan sebagai alat untuk mendapatkan kepentingan pribadi, seperti untuk dapat dilakukannya hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah.³ Ketika pihak yang berjanji, umumnya laki-laki mengingkari komitmennya, konsekuensi buruknya bisa berdampak bagi perempuan, baik dari segi fisik ataupun mental. Belakangan ini juga di kalangan generasi muda zaman sekarang, viral istilah *Ghosting* yaitu suatu istilah dimana artinya mengakhiri hubungan secara mendadak.

¹Abdullah Marlang, *Pengantar Hukum Indonesia* (ASPublishing, 2011).

²Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4571 K/Pdt/2023.

³Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum* (UIN Jakarta bersama Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019).

Ghosting ini sering terjadi kepada sepasang kekasih yang sedang menjalin hubungan pacaran.⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk menganalisis bagaimana Mahkamah Agung menilai dan menafsirkan pengingkaran janji kawin sebagai perbuatan melawan hukum, serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk: 1. menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 4571 K/Pdt/2023 terkait kasus ingkar janji kawin sebagai perbuatan melawan hukum; dan 2. menganalisis akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan hukum perdata khususnya dalam konteks perluasan konsep perbuatan melawan hukum, serta kontribusi praktis dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang dirugikan akibat pengingkaran janji kawin.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menelaah hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.⁵ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah ketentuan dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pendekatan konseptual untuk mengkaji teori dan doktrin mengenai perbuatan melawan hukum serta janji kawin, dan pendekatan kasus melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 4571 K/Pdt/2023 serta yurisprudensi terkait. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan pertimbangan hakim untuk menjawab rumusan masalah secara deskriptif dan analitis.⁶

III. PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 4571 K/Pdt/2023 Terkait Kasus Ingkar Janji Kawin Sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang memberikan janji kepada orang lain, atau dimana dua pihak saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Dari

⁴Dede Nurjanah, "Analisis Terhadap Gugatan Wanprestasi Yang Diakibatkan Putusnya Hubungan Percintaan Sepasang Kekasih (Studi Kasus Putusan Nomor: 92/Pdt.G/2010/Pn.Bgr), Jurnal Online Mahasiswa (JOM), Bidang Ilmu Hukum," 2025, <https://jom.unpak.ac.id/index.php/ilmuhukum/article/view/705>.

⁵Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (PT. Raja Grafindo Persada, 2019).

⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1 (Mataran University Press, 2020).

perjanjian tersebut, terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menghasilkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian.⁷

Janji kawin yang dimaksudkan disini berbeda dengan perjanjian kawin yang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dimana janji kawin yang dimaksudkan disini adalah janji seseorang untuk menikahi pasangannya. Umumnya janji kawin itu disertai dengan pemberian barang-barang sebagai tanda ikat janji atau dengan melakukan suatu upacara adat/agama tertentu. Masyarakat biasanya mengenal dengan istilah peminangan atau pelamaran.⁸

Pada dasarnya janji untuk mengawini ini tidak memiliki syarat-syarat untuk menentukan keabsahannya, begitu pula dengan akibat yang muncul jika salah satu pihak membatalkan janji kawin. Namun, pada pasal 58 KUH Perdata mengatur hal tersebut yaitu sebagai berikut:

“janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim akan berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak terpenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal.

Akan tetapi jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata di derita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak yang lain. dalam pada itu tidak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan. Tuntutan ini lewat waktu dengan lampau-nya waktu delapan belas bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan.”

Terkait dengan janji kawin ini ada satu kasus yang terjadi berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 4571 K/Pdt/2023 yaitu Windy Ekaputri Datta selaku Penggugat dan Carlos Daud Hendrik selaku Tergugat. Windy dan Carlos adalah sepasang kekasih. Saat berpacaran, Carlos mengajak Windy berhubungan intim dengan janji akan bertanggung jawab jika Windy hamil. Beberapa bulan kemudian, Windy hamil dan memberitahu Carlos. Carlos pun berjanji di hadapan orang tua Windy untuk menikahnya. Setelah itu, mereka bertunangan dan Carlos tinggal di rumah Windy atas permintaan orang tua Windy. Setelah Windy melahirkan, Carlos mulai berubah, sering pulang larut malam dan melakukan kekerasan fisik (menampar) Windy. Selanjutnya diadakan pertemuan untuk membahas rencana pemberkatan perkawinan, dimana saat itu orang tua Windy menegur Carlos atas kekerasan fisik yang dilakukannya. Teguran ini membuat pertengkaran antar keluarga hingga Carlos dan keluarganya pergi meninggalkan pertemuan. Setelah kejadian itu, Windy mencoba menghubungi Carlos dan keluarganya, tapi tidak mendapat respons, sehingga rencana perkawinan mereka dibatalkan.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengkategorikan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum adalah sesuai berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, karena tindakan

⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (PT. Citra Aditya Bakti, 2012).

⁸Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Raja Grafindo Persada, 2010).

tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan kaidah kesusilaan, kepatutan, dan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, majelis hakim mengaitkan perbuatan Tergugat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3277 K/Pdt/2000 yang menyatakan bahwa tidak dipenuhinya janji untuk menikahi merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar norma kesusilaan dan kepatutan.⁹

Pertimbangan tersebut menurut penulis tepat karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya Perbuatan

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum baik dalam bentuk perbuatan aktif maupun perbuatan pasif.¹⁰ Dalam kasus ini, perbuatan aktif dari Tergugat yaitu reaksi marah yang ditunjukkan ketika orang tua Penggugat meminta klarifikasi terkait dengan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan kepada Penggugat sebelumnya. Selain itu, Selanjutnya, Tergugat juga tidak memberikan respon yang baik dan konstruktif ketika Penggugat menanyakan tentang kelanjutan rencana perkawinan yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perbuatan-perbuatan ini dapat dianggap sebagai tindakan Tergugat untuk membatalkan perkawinannya dengan Penggugat.

2. Perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum

Perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada tindakan yang melanggar norma hukum tertulis, namun juga perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain, kewajiban hukum si pelaku, serta pelanggaran terhadap kaidah kesusilaan, kepatutan dan rasa keadilan masyarakat. Dalam kasus ini, Perbuatan Tergugat melanggar hak subjektif Penggugat seperti hak atas kehormatan dan nama baiknya.¹¹ Kehamilan di luar ikatan perkawinan yang sah disertai dengan tidak bersedianya Tergugat untuk menikahi Penggugat, tidak hanya merusak reputasi pribadi Penggugat tetapi juga menimbulkan stigma sosial yang berdampak buruk terhadap status sosial dan hubungan interpersonal Penggugat dalam masyarakat.

3. Adanya kerugian

Perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat baik secara materiil maupun immateriil. kerugian materiil yang dialami penggugat seperti biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama berlangsungnya hubungan yang berujung pada peristiwa yang menjadi pokok sengketa.¹² Tergugat juga mengalami kerugian immateriil seperti tercemarnya nama baik dan kehormatan Penggugat di masyarakat yang dapat memberikan dampak yang sangat merugikan dalam konteks sosial dan psikologis.

⁹Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 14/Pdt/2023/PT KPG, Windy Melawan Carlos, 11.

¹⁰Abdul Khalim, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Gugatan Pelaksanaan Lelang Di KPKNL," website, Perbuatan Melawan Hukum, 2025, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/5097/Perbuatan-Melawan-Hukum-dalam-Gugatan-Pelaksanaan-Lelang-di-KPKNL.html>.

¹¹Universitas Airlangga Nanda Yoga Rohmana, "Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Yuridika* 32, no. 1 (2017).

¹²Nasima Imam, "Ganti Rugi Psikis Atas Korban Meninggal," berita, Hukum Online, 2025.

Kerugian immateriil ini lebih lanjut dapat dirinci dalam bentuk stres emosional, rasa malu, dan perasaan terasingkan yang mungkin dialami Penggugat sebagai akibat dari stigma sosial tersebut.

4. Adanya kesalahan dari pelaku

Suatu perbuatan dapat dianggap mengandung kesalahan dan memiliki konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur kesengajaan, kelalaian, serta tidak adanya alasan yang dapat membenarkan atau memaafkan perbuatan tersebut. Perbuatan Tergugat pada kasus ini telah memenuhi unsur-unsur kesengajaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut mengandung unsur kesalahan secara hukum. Tergugat dengan penuh kesadaran melakukan tindakan seperti pernyataan yang disampaikan melalui aplikasi WhatsApp kepada Penggugat, yaitu “sudah la sn perlu dibahas” yang secara implisit menunjukkan bahwa Tergugat dengan sengaja mengakhiri rencana perkawinan mereka. Pernyataan ini bukan hanya sekedar ekspresi verbal, tetapi memiliki konsekuensi hukum yang signifikan yaitu pembatalan rencana perkawinan yang sebelumnya telah disepakati bersama.

5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian

Dalam hukum perdata, hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Dalam kasus ini, hubungan sebab akibat secara faktual dapat dilihat melalui serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, yang secara langsung mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Perbuatan Tergugat, seperti tidak menanggapi pernyataan Penggugat mengenai kelanjutan rencana perkawinan mereka, menunjukkan sikap abai dan tidak adanya itikad baik dalam menepati janji untuk menikah. Perbuatan ini bukan hanya kelalaian dalam berkomunikasi, tetapi juga dapat diinterpretasikan sebagai bentuk pembiaran yang disengaja, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian dan kerugian psikologis bagi Penggugat.

Selanjutnya, perbuatan ingkar janji mengawini seseorang yang melanggar suatu hukum adat tertentu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini diperkuat dengan adanya yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Kefameanu Nomor 11/Pdt.G/1988/PN Kef, yang menegaskan bahwa tindakan ingkar janji mengawini seseorang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di masyarakat setempat.

3.2 Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 4571 K/PDT/2023 Terkait Ingkar Janji Kawin

Suatu janji untuk melangsungkan perkawinan pada dasarnya tidak menimbulkan akibat hukum yang memungkinkan salah satu pihak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini dikarenakan janji kawin tidak termasuk dalam kategori perikatan perdata yang mengikat secara hukum, kecuali apabila janji tersebut telah diikuti dengan

suatu pengumuman resmi yang mencerminkan adanya kesepakatan yang lebih konkret antara para pihak. Berdasarkan pasal 58 KUH Perdata, tidak terdapat ketentuan mengenai akibat hukum yang muncul akibat ingkar janji kawin secara sepihak setelah terjadinya pelamaran antara pihak-pihak yang terlibat, yang mana dapat merugikan salah satu pihak.¹³ Namun, dengan adanya yurisprudensi terkait dengan pembatalan perkawinan secara sepihak setelah pertunangan dapat dijadikan sebagai acuan atau landasan untuk mengatasi kekosongan hukum mengenai masalah ini. Hal ini sesuai dengan pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 4571 K/Pdt/2023 yang mengkualifikasikan perbuatan ingkar janji kawin sebagai perbuatan melawan hukum.

Dalam pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut untuk membayar kerugian”.

Perbuatan melawan hukum memiliki dampak signifikan terhadap hubungan antar individu dalam masyarakat, dan pemahaman yang mendalam tentang dasar hukum, teori yang melatarbelakanginya, serta filosofi hukum yang mendasarinya. Akibat perbuatan melawan hukum adalah dengan membayar ganti rugi.

Ganti rugi dalam konteks hukum perdata merujuk pada pemberian kompensasi yang sebanding sebagai akibat dari tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak yang telah melakukan kesepakatan.¹⁴ terdapat dua penyebab utama timbulnya ganti rugi, yaitu ganti akibat wanprestasi, yang mana diatur dalam Buku III KUH Perdata, mulai dari pasal 1240 hingga pasal 1252.

Disisi lain, ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum diatur pada pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi ini dikenakan kepada individu yang telah melakukan kesalahan yang merugikan pihak lain. ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.¹⁵

Ganti rugi dalam hukum perdata yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum, dibagi menjadi dua kategori yaitu ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Bentuk ganti rugi yang dikenal dalam perbuatan melawan hukum yaitu terdiri dari:¹⁶

- a. Ganti Rugi Nominal, adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan serius, seperti unsur kesengajaan namun tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban. Oleh karena itu, kepada korban bisa diberikan sejumlah uang tertentu berdasarkan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.

¹³Mohammad Aditya Mokodompit, “Akibat Hukum Dalam Pengingkaran Terhadap Janji Akan Melangsungkan Perkawinan,” *Jurnal Fakultas Hukum Sam Ratulangi* 12, no. 2 (n.d.): 3.

¹⁴Hartanto H and Adiastuti A, “Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup,” *ADHAPER, Jurnal Hukum Acara Perdata* 3, no. 2 (n.d.): 229–30.

¹⁵Firmanda H, “Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdata Indonesia,” *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (n.d.): 236.

¹⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)* (PT Citra Aditya Bakti, 2013).

- b. Ganti Rugi Kompensasi adalah pembayaran atas korban karena mengalami sebesar kerugian yang sangat nyata dialami oleh korban dari suatu tindakan melawan hukum.
- c. Ganti Rugi Penghukuman ialah ganti rugi dalam jumlah besar dan melebihi dari jumlah kerugian yang dialami sebenarnya, besarnya jumlah ganti rugi tersebut bertujuan sebagai efek jera bagi si pelaku.

Ingkar janji kawin dianggap melanggar hukum karena tidak memenuhi kewajiban moral dan hukum untuk menghormati janji yang telah dibuat. Selain itu, jika kasus ingkar janji kawin ini dibawa ke ranah hukum, hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran yang berpotensi dikenakan sanksi. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No 4571 K/Pdt/2023, Windy Ekaputri Datta (Penggugat) meminta pertanggungjawaban kepada Carlos Daud Hendrik atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya. Dalam kasus ini, Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil. Pada putusan tersebut Majelis hakim mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil dan menolak ganti kerugian immateriil. Majelis Hakim menyatakan bahwa kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat bersifat abstrak dan sulit untuk dinilai dalam bentuk uang, serta tidak adanya rincian dan bukti yang memadai, sehingga tuntutan ganti rugi immateriil tersebut ditolak oleh Majelis Hakim.

Menurut penulis Majelis Hakim seharusnya mengabulkan tuntutan ganti rugi immateriil, karena perbuatan tergugat telah secara nyata mencederai martabat, harga diri, dan kedudukan sosial penggugat di masyarakat. Selain itu penggugat juga telah secara nyata mengalami kerugian baik secara psikologis mental dan sosial. Walaupun kerugian immateriil bersifat abstrak dan sulit dinilai dengan uang, namun kerugian immateriil yang dialami korban itu nyata. Sehingga atas dasar rasa keadilan dan kepatutan maka seharusnya ganti rugi immateriil patut untuk dikabulkan meskipun tidak sebesar tuntutan semula.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 4571 K/Pdt/2023 telah menilai perbuatan ingkar janji kawin sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, terutama pelanggaran terhadap norma kesusilaan, kepatutan, dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Putusan ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3277 K/Pdt/2000 yang menegaskan bahwa pengingkaran janji untuk menikah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Melalui pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan perluasan makna perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran norma tertulis, tetapi

juga mencakup pelanggaran terhadap norma sosial dan moral yang berlaku. Akibat hukumnya adalah kewajiban tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, meskipun dalam putusan ini hanya dikabulkan ganti rugi materiil. Secara normatif, putusan ini menjadi preseden penting bagi perlindungan hukum terhadap korban ingkar janji kawin dan memperkuat kepastian hukum dalam praktik perdata di Indonesia.

4.2 Saran

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan penyusunan regulasi yang secara eksplisit mengatur tentang janji kawin dan akibat hukumnya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang dirugikan. Ketentuan yang ada dalam Pasal 58 KUH Perdata sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan sosial dan moral masyarakat modern, sehingga diperlukan pembaruan hukum perdata yang mampu menyesuaikan dengan realitas sosial. Selain itu, dalam praktik peradilan, hakim diharapkan lebih progresif dalam menilai kerugian immateriil yang timbul akibat pengingkaran janji kawin dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kesusilaan, dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan *ex aequo et bono* perlu diterapkan untuk memastikan bahwa putusan pengadilan tidak hanya memenuhi aspek hukum formal, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khalim. “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Gugatan Pelaksanaan Lelang Di KPKNL.” Website. Perbuatan Melawan Hukum, 2025. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/5097/Perbuatan-Melawan-Hukum-dalam-Gugatan-Pelaksanaan-Lelang-di-KPKNL.html>.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Abdullah Marlang. *Pengantar Hukum Indonesia*. ASPublishing, 2011.
- Abdullah Sulaiman. *Pengantar Ilmu Hukum*. UIN Jakarta bersama Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Dede Nurjanah. “Analisis Terhadap Gugatan Wanprestasi Yang Diakibatkan Putusnya Hubungan Percintaan Sepasang Kekasih (Studi Kasus Putusan Nomor: 92/Pdt.G/2010/Pn.Bgr), Jurnal Online Mahasiswa (JOM), Bidang Ilmu Hukum.” 2025. <https://jom.unpak.ac.id/index.php/ilmuhukum/article/view/705>.
- Firmanda H. “Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdata Indonesia.” *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (n.d.): 236.
- Hartanto H, and Adiastruti A. “Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup.” *ADHAPER, Jurnal Hukum Acara Perdata* 3, no. 2 (n.d.): 229–30.

- Mohammad Aditya Mokodompit. “Akibat Hukum Dalam Peningkaran Terhadap Janji Akan Melangsungkan Perkawinan.” *Jurnal Fakultas Hukum Sam Ratulangi* 12, no. 2 (n.d.): 3.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet.1. Mataran University Press, 2020.
- Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Nanda Yoga Rohmana, Universitas Airlangga. “Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia.” *Yuridika* 32, no. 1 (2017).
- Nasima Imam. “Ganti Rugi Psikis Atas Korban Meninggal.” *Berita. Hukum Online*, 2025.
- Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 14/Pdt/2023/PT KPG, Windy Melawan Carlos, 11.
- Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4571 K/Pdt/2023.
- Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo Persada, 2010.